

**PELAKSANAAN PRAKTIK GADAI YANG DILAKUKAN OLEH
PENGUSAHA EMAS DAN EKSISTENSINYA SEBAGAI
LEMBAGA GADAI DI KABUPATEN PIRANG**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ANDI GERHANA
45 03 060 089

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.099/FH/U-45/IV/08 tanggal 30 Maret 2008 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 3 April 2008, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Andi Gerhana**. Nomor Stambuk **4503060089** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Pengawas Umum
Rektor Universitas 45 Makassar


Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris


Dr. Abd. Rahman., SH., MH.


Abd. Harris Hamid, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : Hj. Kamsilaniah, SH, MH

Anggota : 1. Hamzah Taba , SH., MH

2. Fauziah P. Bakti, SH.MH

3. Yulia A. Hasan, SH., MH


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : **Andi Gerhana**
Nomor Stambuk : 45 03 060 089
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
Nomor Pendaftaran Judul : A.235/PH/U-45/IX/07
Tanggal Pendaftaran Judul: 15 September 2007
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Praktik Gadai yang Dilakukan oleh
Pengusaha Emas dan Eksistensinya sebagai
Lembaga Gadai di Kabupaten Pinrang**


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, 3 MARI 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Kamsilaniyah, SH. MH.


Yulia A. Hasan, SH. MH.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Fakultas Hukum


Dr. Abd. Rahman, SH.,MH
Nip. 131 612 240

PERSETUJUAN UJI SKRIPSI



Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada :

Nama : **Andi Gerhana**
No. Stambuk : 45 03 06 0 089
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : A.235/PH/U-45/IX/07
Tgl. Pendaftaran Judul : 15 September 2007
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Praktik Gadai yang Dilakukan oleh
Pengusaha Emas dan Eksistensinya sebagai
Lembaga Gadai di Kabupaten Pinrang**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi
Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar,2008

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Abd. Rahman, SH.MH
Nip. 131 612 240

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan penelitian.....	3
1.3.2 Kegunaan penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Lokasi Penelitian.....	4
1.4.2 Jenis Data dan Sumber Data.....	4
1.4.3 Tehnik Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisis Data.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perjanjian dan Gadai.....	7

2.2 Sifat- Sifat Gadai.....	15
2.3 Subjek dan Objek Gadai.....	17
2.4 Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Gadai	19
2.5 Eksekusi Gadai.....	22

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Praktik Gadai yang Dilakukan oleh Pengusaha Emas	28
3.2 Eksistensi Gadai Emas sebagai Lembaga Gadai di Kabupaten Pinrang.....	40
3.2.1 Jangka Waktu Perjanjian Gadai Emas.....	42
3.2.2 Hak Debitur setelah Barang Jaminan Emasnya telah Dijual Bebas oleh Kreditur.....	44
3.3 Permasalahan serta Upaya Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Gadai pada Pengusaha Emas.....	47

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Faktor Penyebab Debitur Memilih Melakukan Praktik Gadai pada Pengusaha Emas.....	34
Tabel 2	Debitur yang melakukan Praktik Gadai pada Pengusaha Emas.....	36
Tabel 3	Faktor Kebutuhan Penyebab Praktik Gadai pada Pengusaha Emas.....	37
Tabel 4	Tindakan yang Dilakukan Debitur Apabila Bunga Pinjaman Pokok Melampaui Nilai Taksiran Barang jaminan.....	39
Tabel 5	Perihal Perjanjian Gadai pada Pengusaha Emas.....	43
Tabel 6	Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan atas Terjadinya Sengketa dalam Praktik Gadai pada Pengusaha Emas.....	48

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada jenjang S1 pada jurusan Ilmu- ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Sesungguhnya setiap daya upaya yang dibarengi dengan ketekunan dan kesabaran pasti akan membawa hasil yang maksimal. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kemampuan penulis, karena dalam pembahasan skripsi ini terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis penulisan. Olehnya itu penulis senantiasa berlapang dada mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada Ayahanda Alm. A. Marrang, dan Ibunda P. Samsia tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya, perhatiannya, dan pengorbanannya yang tak mungkin dapat penulis balas sampai akhir hayat serta saudara- saudaraku yaitu; A. Asia, A. Alam, A. Papunnai yang saya sayangi, serta seluruh keluarga yang berkat dan doa tulusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Kamsilaniah dan Ibu Yulia A. Hasan selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
3. Dr. Abd Rahman, SH. MH, selaku Fakultas Hukum, Bapak Abd. Haris Hamid, SH, MH, dan Bapak Baso Madiung, SH, MH, selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
4. Bapak- bapak dan Ibu- ibu Dosen, serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Unv. "45" Makassar atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini .
5. Pemerintah setempat yaitu pak Camat, Wakil Camat dan staf Kecamatan Sawitto serta para masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dalam pengambilan data untuk penyusunan skripsi ini.
6. Rekan- rekan penulis : "Illank" tercinta, Joya, Siska, Jay, Midah, Ilma, Eros, Jeni, Namri, Ning dan anak Ukm SAR serta khususnya teman- teman angkatan "03" hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu. Terima kasih atas masukan, bantuan dan dorongannya dalam penulisan skripsi ini

Akhir kata penulis mengungkapkan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat baik bagi penulis maupun pihak lain serta penulisan selanjutnya. Saran dan kritik penulis harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini“ Amin”
Wassalamu Alaikum wr.wb.

Makassar, 1 mei 2008

Penulis



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan saja peningkatan taraf hidup masyarakat tetapi diikuti juga dengan peningkatan lembaga infrastruktur yang terkait di dalamnya, misalnya saja dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga perbankan yang menjangkau masyarakat sampai ke pedesaan. Kehadiran lembaga-lembaga ini menjadi sarana penunjang dalam kelancaran dunia usaha, dan dapat merangsang masyarakat untuk menyalurkan dananya bagi keperluan investasi.

Di antara lembaga tersebut justru ada yang semata-mata melayani permintaan dana masyarakat setiap saat bila diperlukan. Lembaga tersebut adalah Perum Pegadaian yang menyalurkan dana pinjaman kreditnya dengan jaminan kredit gadai.

Lembaga pegadaian berupaya mengatasi masalah kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendesak terutama yang ekonomi lemah, namun masyarakat masih memperhitungkan tanggung jawabnya bilamana telah jatuh tempo, karena objek gadai dilelang ataukah cukup dibayar bunganya saja dahulu. Ketentuan ini dianggap berat oleh masyarakat sehingga timbul praktik gadai pada pengusaha emas dengan

tempo ataupun lelang tetapi hanyalah bunga yang berjalan terus sampai jumlah bunga terkadang sama dengan pinjaman pokok. Apabila pinjaman pokoknya tidak dilunasi, maka pemberi gadai hanya akan mendapatkan sisa dari pinjaman pokok sesuai dengan nilai taksiran emasnya.

Praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas disinyalir memiliki banyak kemudahan bagi para nasabahnya karena tidak ada yang namanya jatuh tempo atau lelang, selama masyarakat masih mampu membayar bunga atau pinjaman maka barang jaminan masih tetap ada.

Di satu sisi, hampir semua masyarakat memiliki emas bukan hanya dari kalangan atas, tapi kalangan bawah juga banyak memiliki meskipun hanya beberapa gram minimal untuk perhiasan di badan saja. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat semakin banyak dan disinyalir ada keengganan berurusan dengan lembaga pegadaian, maka pengusaha emas melaksanakan praktik gadai dengan barang jaminan emas.

Bagi masyarakat tertentu, keberadaan praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas sudah demikian melekat dengan kehidupan sehari-hari. Betapa tidak, dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini praktik gadai tersebut menjadi penopang dengan memberikan dana pinjaman kapan pun diperlukan. Akan tetapi, perlu diketahui sejauhmana pengaturan praktik gadai pada pengusaha emas. Hal tersebut yang memotivasi penulis untuk mengangkat masalah praktik gadai pada pengusaha emas Kabupaten Pinrang.

tetapi hanyalah bunga yang berjalan terus sampai jumlah bunga terkadang sama dengan pinjaman pokok. Apabila pinjaman pokoknya tidak dilunasi, maka pemberi gadai hanya akan mendapatkan sisa dari pinjaman pokok sesuai dengan nilai taksiran emasnya.

Praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas disinyalir memiliki banyak kemudahan bagi para nasabahnya karena tidak ada yang namanya jatuh tempo atau lelang, selama masyarakat masih mampu membayar bunga atau pinjaman maka barang jaminan masih tetap ada.

Di satu sisi, hampir semua masyarakat memiliki emas bukan hanya dari kalangan atas, tapi kalangan bawah juga banyak memiliki meskipun hanya beberapa gram minimal untuk perhiasan di badan saja. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat semakin banyak dan disinyalir ada yang tidak berminat berurusan dengan lembaga pegadaian, maka pengusaha emas melaksanakan praktik gadai dengan barang jaminan emas.

Bagi masyarakat tertentu, keberadaan praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas sudah demikian melekat dengan kehidupan sehari-hari. Betapa tidak, dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini praktik gadai tersebut menjadi penopang dengan memberikan dana pinjaman kapan pun diperlukan. Akan tetapi, perlu diketahui sejauhmana pengaturan praktik gadai pada pengusaha emas.

Hal tersebut yang memotivasi penulis untuk mengangkat masalah praktik gadai pada pengusaha emas di Kabupaten Pinrang.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan dipersoalkan dibatasi pada hak-hak pokok saja, dengan rumusan sebagai berikut :

1. Sejuahmana pelaksanaan praktik gadai pada pengusaha emas di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana eksistensi gadai emas sebagai lembaga gadai di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana penyelesaian yang ditempuh jika timbul sangketa dalam praktik gadai yang dilakukan oleh pengusaha emas?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas.
2. Untuk mengetahui eksistensi gadai emas sebagai lembaga gadai di Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui penyelesaian yang ditempuh jika timbul sengketa antara nasabah dengan pengusaha emas.

1.3.2 Kegunaan penelitian

1. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat umum yang ingin menggadaikan barangnya pada pengusaha emas.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan positif bagi instansi pemerintah.

3. Bagi Peneliti Sendiri

Penelitian ini dapat memperluas cakrawala berpikir dan wawasan penelitian dalam rangka penelitian serupa pada masa yang akan datang.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang yang merupakan daerah yang sedang membangun, yang ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan produk jasa perkreditan dengan menjamin barang yang berupa emas pada pengusaha emas.

1.4.2 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang memberikan informasi yang mengenai data yang factual.

analisis kuantitatif adalah suatu analisis dengan menggunakan data dalam bentuk angka atau data yang diperoleh dari angket dibuat dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) yang dipersentasekan (%) dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan :

P = Populasi

F = Frekuensi responden

N = Jumlah responden

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perjanjian dan Gadai

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Jika kita membicarakan tentang definisi perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui tentang pengertian perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1313 berbunyi : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya".

Dengan adanya pengertian perjanjian seperti dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan kedudukan perjanjian kerja.

Akan tetapi jika pengertian mengenai perjanjian seperti di atas dilihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan perjanjian tersebut dibuat .

Suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Mengetahui lebih lanjut perjanjian, maka berikut ini dikemukakan perjanjian menurut R.Subekti (2005:1), memberikan pengertian perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Dari peristiwa ini maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan *perikatan*. perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan di samping itu ada sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan yakni perikatan yang lahir karena Undang-undang, ini pun diperinci lagi atas Undang-undang dan Undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

Perikatan yang lahir karena adanya perjanjian dapat dicontohkan misalnya jual beli, dimana dua pihak terikat untuk melaksanakan sesuatu, penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang sesuai dengan harga yang disepakati.

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, perikatan yang lahir karena perjanjian memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang memuat perjanjian tersebut, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang di luar kemauan para pihak.

Dalam suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Atau dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka ini sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat Undang –undang bagi diri sendiri.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Sebelumnya telah diuraikan, bahwa suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang (*legally concluded contract*)

haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang..

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yakni:

1. Sepakat dari orang-orang yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal.

1. Sepakat dari Orang- Orang yang Mengikatkan Diri ;

Kedua belah pihak dalam membuat atau menandatangani suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas tanpa paksaan, kekhilafan atau penipuan dari pihak manapun artinya bahwa subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, dan berkemauan yang sama mengenai hal- hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut.

2. Kecakapan untuk Membuat suatu Perjanjian :

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana diatur didalam Pasal 1330 KUHPerdota diterangkan bahwa beberapa golongan orang oleh undang- undang . dinyatakan "tidak cakap" untuk melakukam sendiri perbuatan-perbuatan hukum mereka yang dinyatakan dalam pasal 1330 KUHPerdota, terdiri atas:

- a. Orang yang belum dewasa ;
- b. Mereka yang ditaruh dibawa pengampuan/ *curatele*;

c.Orang perempuan yang dalam hal- hal yang ditetapkan oleh Undang- undang dan kepada semua orang kepada siapa Undang- undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Jika dilihat dari sudut keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian yang dengan sendirinya terlibat pada perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk mengerti benar- benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dari perjanjian yang telah disepakatinya. Sedangkan kalau dilihat sudut dari ketertiban hukum, karena seseorang tersebut haruslah seorang yang benar-benar berhak berbuat bebas dengan harta kekayaannya.

3. Suatu Hal yang Diperjanjikan

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah sesuatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang jika terjadi perselisihan, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu harus ada atau sudah ada di tangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-undang dan mengenai jumlahnya tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

4. Suatu Sebab yang halal

Selanjutnya Undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu *causa* yang diperbolehkan. *Causa* berarti "sebab" tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu ialah tujuan

apa dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu ,dengan kata lain *causa* berarti isi dari perjanjian itu sendiri.

Jikalau keempat syarat sah perjanjian di atas telah dipenuhi oleh kedua belah pihak maka telah dilahirkan suatu perjanjian. Adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak ,juga dibarengi dengan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat tersebut. Jika berbicara mengenai akibat hukum dari perjanjian yang dibuat tersebut, Pasal 1338 KUHPerdara adalah rumusnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- undang bagi para pihak;
2. Perjanjian tidak boleh ditarik oleh salah satu pihak tanpa sepengetahuan pihak yang lain;
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2.1.2 Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa inggris). Pengertian gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdara, yang merumuskan sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh seorang lain yang atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur- kreditur lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya- biaya mana harus didahulukan.

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdara ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

J. Satrio. (1991 : 98), menyatakan bahwa:

Kata "Gadai" dalam undang- undang digunakan dalam dua arti yaitu pertama untuk menunjukkan kepada benda gadai sebagaimana bunyi Pasal 1152 KUHPerdara, kedua dari kata "gadai" tertuju kepada adanya hak gadai yang timbul dari perjanjian gadai sebagaimana yang dapat kita lihat pada bunyi Pasal 1150 KUHPerdara".

Definisi lain, tercantum dalam artikel 1196 vv, 19 buku III *Burgelijk Wetboek* (BW), yang berbunyi bahwa "gadai adalah hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan. "pengertian gadai dalam artikel ini sangat singkat, karena yang ditonjolkan adalah tentang hak kebendaan atas barang bergerak untuk jaminan suatu piutang. Adapun hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara pemberi gadai dan pemegang gadai tidak tercantum dalam definisi tersebut. Oleh karena itu, kedua definisi tersebut perlu disempurnakan.

Menurut Salim (2004:34), bahwa:

"Suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan kreditur , dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika kreditur lalai melaksanakan prestasinya".

Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam – meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur tersebut.

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian gadai adalah:

1. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai);
2. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
3. Adanya kewenangan kreditur.

Kewenangan kreditur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur.

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur di bawah ini harus dipenuhi:

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak ;
2. Objek gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai kepada si penerima;

3. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Gadai sebagai suatu hak yang mendahului dari seorang kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dapat dibaca dalam rumusan dalam Pasal 1133 dan 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "Hak untuk didahulukan diantara para kreditur terbit dari hak istimewa, dari gadai dan hipotik". Adapun Pasal 1134 berbunyi:

Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Dari rumusan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa gadai adalah satu hak yang memberikan kepada kreditur pelunasan yang mendahului dari kreditur- kreditur lainnya.

2.2 Sifat-Sifat Gadai

1. Pada dasarnya sifat- sifat gadai dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu: mengikuti perjanjian pokok (*accessoir*), dapat didahulukan, tidak dapat dibagi- bagi serta bersifat kebendaan. Menurut Salim (2004:29) bahwa, "Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank". Sedangkan Rutten (Salim ,2004: 29) berpendapat, bahwa "perjanjian pokok adalah perjanjian—

perjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri “ yaitu perjanjian pokok dan *accessoir*” .

2. Sifat dari gadai bila dilawankan dengan hak- hak kebendaan yang lainnya. Gadai itu bersifat *accessoir*, yaitu merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang dan dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai si berhutang itu lalai membayar kembali utangnya.
3. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditur. Dana sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh akibat- akibat hukum seperti halnya menurut pendapat Sri Soedewi (2003 : 37) yaitu:

“Adanya tergantung pada perjanjian pokok, hapusnya tergantung pada perjanjian pokok, jika perjanjian pokok batal ikut batal, ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok, jika perhutangan pokok beralih karena *cessi*. subrogasi ikut beralih juga tanpa adanya penverahan khusus”.

4. Hak gadai itu berbeda dengan hak kebendaan yang lain merupakan hak yang bersifat memberi jaminan, menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu. Akan tetapi hak menguasai barang itu tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan (lain halnya hak dengan memungut hasil, hak pakai dan hak mendiami dan lain- lain).

5. Menurut pendapat Sri Soedewi (2003:38) bahwa, "sifat dari gadai yaitu bersifat hak kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung kepada bendanya". Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutang) kepada si kreditur, terhadap hasil penjualan benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Ciri khas dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah dapat dipertahankan (diminta pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun yang khusus, juga terhadap pihak kreditur dan pihak lawannya. Hak tersebut selalu mengikuti bendanya (*droit de suite; zaaksgevolg*) dalam arti bahwa yang mengikuti bendanya itu tidak hanya haknya tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan hak eksekusi.
6. Hak gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang. Gadai tetap melekat atas seluruh bendanya.
7. Sifat gadai yang lain adalah hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda tertentu dari debitur. Jadi kreditur tidak mempunyai hak pemenuhan atas bendanya, melainkan melalui atas hasil eksekusi dari bendanya, diperhitungkan dari hasil penjualan atas benda tersebut.

2.3 Subjek dan Objek Gadai

2.3.1 Subjek Gadai

Sebagaimana halnya dengan subjek dalam perjanjian pada umumnya, maka subjek dalam perjanjian adalah manusia dan badan hukum yang memenuhi syarat –syarat yang telah ditentukan oleh undang- undang. Subjek dalam perjanjian ini biasa disebut pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur). Debitur adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk menerima pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga.

Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau telah akil baliq dianggap telah cakap untuk melakukan perjanjian kecuali personal miserabil, dan hal ini pun dalam setiap perjanjian baik untuk pihak kreditur maupun debitur merupakan salah satu syarat untuk sah tidaknya suatu perjanjian.

Kreditur adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai. Di Indonesia badan hukum yang ditunjuk untuk mengelolah gadai adalah Perum Pegadaian. Usaha yang paling menonjol dilakukan Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai. Artinya bahwa barang yang digadaikan harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang- barang itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai. Asas ini disebut dengan asas *inbezizeteling*.

2.3.2 Objek Gadai

Perbedaan antara gadai dan hipotik salah satu diantaranya adalah objeknya, hipotik objeknya semua adalah semua barang tetap, maka yang menjadi objek gadai adalah barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Sri Soedewi (2003: 27) menyatakan bahwa yang dapat digadaikan adalah :

1. Benda bergerak yang berwujud;
2. Benda bergerak yang tidak berwujud, yaitu berupa berbagai surat untuk mendapatkan pembauran uang, yaitu berwujud surat- surat piutang dan *foonder* (atas tunjuk), *aan order* (atas bawa), *op name* (atas nama).

Objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain- lain. Adapun benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

2.4 Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai

Dimaksud dengan para pihak disini tidak lain adalah pihak pemberi gadai (debitur) dan pihak penerima gadai (kreditur) atau pemegang gadai

dalam hal ini perum pegadaian. Walaupun oleh Pasal 1152 ayat 1 KUHPerdato memberikan kemungkinan pemegang gadai dapat dipercayakan kepada pihak ketiga atau persetujuan debitur dan kreditur.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara kreditur dan debitur, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUHPerdato telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu:

Hak- hak kreditur:

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan;
2. Menjual barang gadai, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban kreditur diatur didalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUHPerdato. Kewajiban kreditur adalah:

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik- baiknya;
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun debitur wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdato);
3. Memberitahukan kepada debitur tentang pemindahan barang- barang gadai (Pasal 1156 KUHPerdato);
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdato).

Hak- hak debitur:

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai;
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya;
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang- hutangnya (Pasal 1156 KUHPerduta);

Kewajiban debitur:

1. Menyerahkan barang gadai kepada kreditur;
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada kreditur;
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh kreditur untuk menyelamatkan barang- barang gadai (Pasal 1157 KUHPerduta).

Didalam *Burgelijk Wetboek* (Salim , 2004 :48) telah ditentukan hak- hak kreditur adalah:

1. Kreditur menjual benda gadai. Kreditur baru dapat menjual benda tersebut apabila debitur lalai melakukan kewajibannya. Setelah jangka waktu yang ditentukan itu lampau, maka penerima gadai berhak menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri, dan kemudian mengambil pelunasannya. Sisanya dikembalikan kepada debitur (Pasal 3.9.2.9);
2. Penerima gadai berhak untuk mendapatkan kembali ongkos- ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan bendanya (Pasal 3.9.2.5);

3. Kreditur berhak untuk menahan barang (*hak retensi*), bila debitur tidak membayar sepenuhnya utang pokok dan bunganya, serta biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya debitur tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka Lembaga Pegadaian dapat memberikan somasi pada debitur agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi itu dilakukan setelah 3 kali dan tidak diindahkannya, maka Lembaga Pegadaian dapat melakukan pelelangan terhadap benda gadai.

2.5 Eksekusi Gadai

Untuk lebih mengetahui mengenai eksekusi gadai maka perlu lebih mendalami hukum eksekusi yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara suka rela oleh debitur. Arti pentingnya urutan kedudukan dari kreditur yang dibedakan atas kreditur separitis, kreditur pemegang *privilegi* dan kreditur *konkuren* itu justeru dihubungkan dengan adanya eksekusi ataupun kepailitan dari debitur.

Eksekusi gadai dapat ditemukan dalam dua pasal, yaitu dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 Kitab undang-undang Hukum Perdata, menurut Pasal 1155 dilakukan eksekusi gadai:

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka kreditur adalah berhak jika debitur atau pemberi gadai cedera janji, setelah

tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak lebih ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan- kebiasaan setempat serta atas syarat- syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Jika barang gadainya itu terdiri atas barang- barang perdagangan atau efek- efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat- tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang- barang itu.

Selanjutnya pada Pasal 1156 KUHPerdata yaitu:

Bagaimanapun apabila debitur atau pemberi gadai cedera janji, kreditur dapat menuntut dimuka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang, bunga dan biaya, ataupun hakim, atas tuntutan kreditur, dapat mengabulkan barang gadainya akan tetap pada kreditur untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya, ataupun hakim, atas tuntutan kreditur, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada kreditur untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya .

Tentang hal penjualan barang gadai dalam hal- hal termaksud dalam pasal ini dan dalam pasal yang lalu, kreditur diwajibkan memberi tahu pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama .

Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat berlaku sebagai suatu pemberitahuan yang sah .

Kedua ketentuan yang diatur dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai eksekusi gadai . Dalam ketentuan Pasal 1155 kitab Undang- undang Hukum Perdata, kreditur diberikan hal untuk menyuruh menjual benda gadai manakala debitur cedera

janji. Dalam hal yang demikian, maka sebelumnya kreditur, maka ia harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksud penjualan tersebut kepada debitur atau pemberi gadai. Pemberitahuan tersebut akan berlaku sah manakala dalam perjanjian pokok perjanjian gadainya telah ditentukan suatu jangka waktu, dan jangka waktu tersebut telah lampau sedangkan debitur sendiri telah tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Agak berbeda dari rumusan yang diberikan dalam Pasal 1155 Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang memungkinkan kreditur untuk menyuruh menjual sendiri benda yang digadaikan dan mengambil pelunasan atas seluruh hutang, bunga, dan biaya yang menjadi haknya, ketentuan Pasal 1156 Kitab Undang- undang Hukum Perdata memberikan mekanisme penjualan gadai berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam hal yang terakhir ini, setelah suatu penjualan dilakukan oleh kreditur berdasarkan perintah pengadilan, maka kreditur berkewajiban untuk segera memberitahukannya kepada pemberi gadai, yang menurut ketentuan Pasal 1156 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, dilakukan pada hari yang berikutnya apabila ada perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama.

Selanjutnya ketentuan mengenai hapusnya gadai dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1152 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

Hak gadai atas benda- benda bergerak dan atas piutang- piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan kreditur atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan kreditur.

Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai. Apabila namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat ke dua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan mengurangi hak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali.

Dari rumusan tersebut, jelas bahwa bagi benda bergerak yang berwujud, kembalinya benda gadai ke tangan pemberi gadai mengakibatkan hapusnya gadai. Hal kedua yang menghapuskan gadai adalah sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1159 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka debitur tidaklah berkuasa menuntut pengembalian barangnya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya, baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadainya telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadainya.

Jika diantara debitur dan kreditur adapula suatu utang kedua, yang dibuatnya sesudah saat pemberian gadai, dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidaklah diwajibkan melepaskan barang gadainya sebelum kepadanya dilunasi sepenuhnya kedua utang tersebut,

sekalipun tidak telah diperjanjikan untuk mengikatkan barang gadainya bagi pembayaran utang keduanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1159 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa gadai hapus dan hanya hapus manakala perikatan pokok telah dilunasi sebelumnya. Ketentuan Pasal 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata makin memperkuat konsepsi bahwa gadai hanya hapus jika utang pokok telah dilunasi semuanya. Pelunasan sebagian utang pokok saja, yang karena pewarisan menjadi dapat dibagi, oleh salah satu ahli waris debitur, tidak menyebabkan hapusnya gadai. Demikian pula pemenuhan sebagian utang kepada salah satu ahli waris kreditur, juga tidak dapat menghapuskan gadai, menurut Pasal 1160 di atas adalah sebagai berikut:

Barang gadai tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun utangnya diantara para waris debitur atau diantara para warisnya kreditur dapat dibagi-bagi.

Seorang waris debitur yang telah membayar bagiannya, tidaklah dapat menuntut pengembalian bagiannya dalam barang gadainya, selama utangnya belum dibayar sepenuhnya.

Sebaliknya seorang waris kreditur yang telah menerima bagiannya dalam piutangnya, tidaklah diperkenankan mengembalikan barangnya gadai bagi kerugiannya para kawan waris, yang belum dibayar.

Disamping itu, sebagai suatu bentuk perjanjian, yang wajib memenuhi syarat objektif, yang terwujud dalam eksistensi benda yang digadaikan. Hilangnya atau dicurinya benda gadai dari penguasaan pemegang gadai atau penerima gadai mengakibatkan hapusnya gadai, kecuali yang ditentukan

dalam Pasal 1152 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana dikutip di atas.

Adapun menurut Ari Hutagalung (2001: 17) hapusnya hak gadai yaitu:

1. Hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai;
2. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai;
3. Musnahnya barang gadai;
4. Dilepaskannya benda gadai secara sukarela;
5. Percampuran (penerima gadai menjadi pemilik benda gadai).

Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan objek gadai. Apabila debitur telah membayar pinjamannya kepada kreditur, maka sejak saat itulah hapusnya perjanjian gadai.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Praktik Gadai yang Dilakukan oleh Pengusaha Emas di Kabupaten Pinrang

Perjanjian gadai yang dilakukan oleh pengusaha emas, dilakukan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam suatu Surat bukti kredit. Surat bukti kredit ini dibuat secara sepihak oleh kreditur terlebih dahulu tanpa pihak debitur dan hanya merupakan akta di bawah tangan yang memuat beberapa hal sebagai berikut :

1. Nama dan alamat pengusaha emas;
2. Tanggal kredit;
3. Nomor surat bukti kredit (SBK);
4. Indetitas nasabah;
5. Bentuk emas yang digadaikan;
6. Harga taksiran berat bersih emas gadai;
7. Jumlah pinjaman;
8. Tanggal dan jumlah bunga;
9. Tanda tangan para pihak.

Sebelum melakukan perjanjian gadai debitur harus menunjukkan kartu indetitasnya berupa kartu tanda penduduk (KTP) ataupun surat izin mengemudi (SIM) kepada kreditur, namun ada sebagian pengusaha emas

melakukan perjanjian gadai dengan debitur tanpa kartu identitas karena debitur tersebut merupakan nasabah tetap bagi kreditur selama bertahun-tahun. Ini menurut nasabah tetap pengusaha emas tersebut berikut ini:

Asia, Pedagang (wawancara, 24 Januari 2008), mengatakan bahwa:

Praktik Gadai pada pengusaha emas dilakukan tanpa menunjukkan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP) ataupun surat izin mengemudi (SIM) karena merupakan nasabah yang bertahun-tahun dan cukup lama, itu sering dilakukan karena saya merupakan pelanggan tetap baik itu menggadai emas maupun jual beli emas.

Praktik Gadai pada pengusaha emas memberikan banyak kemudahan bagi para nasabah tetapnya ini dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap salah satu nasabah tetap baik itu dalam hal menggadai emas maupun dalam jual beli emas. Terungkap bahwa sejak dulu praktik gadai ini telah lama dilakukan oleh pengusaha emas.

Pengusaha emas sebelum berlansungnya perjanjian pinjam-meminjam uang dengan objek gadai emas, maka terhadap barang yang akan dijadikan jaminan akan diteliti kadar dan kualitasnya, kemudian ditimbang berapa gram berat bersih. Apabila ada permata pada emas tersebut maka permata itu akan dilepas sebelum ditimbang, barulah ditaksir dari barang jaminan emas tersebut. Penaksiran harga objek gadai lebih rendah dari harga sebenarnya di pasaran, hal ini dilakukan untuk memperhitungkan kemerosotan harga barang emas di pasaran.

Selanjutnya berdasarkan taksiran ditetapkan berapa uang pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah atau debitur sesuai nilai objek gadai

emas dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan sendiri pada pengusaha emas atau kreditur. Semakin tinggi nilai objek gadai emas maka semakin tinggi pula jumlah pinjaman yang bisa diterima debitur, namun semakin tinggi juga sewa modalnya (bunga pinjaman). Sewa modal dipungut dari golongan uang.

Adapun besarnya jumlah uang pinjaman dan bunga pinjaman yang diberikan oleh pengusaha emas kepada nasabah yaitu:

1. 5 % per 15 hari dari Rp. 50.000 =bunga pinjaman Rp. 2500,00
2. 5% per bulan dari Rp. 100.000 =bunga pinjaman Rp. 5000,00.

Setelah debitur menyetujui jumlah uang pinjaman maka debitur akan diberikan surat bukti kredit. Selanjutnya debitur menandatangani surat bukti kredit tersebut, kemudian kreditur secara langsung memberikan pinjaman uang. Sewaktu debitur menandatangani surat bukti kredit, maka debitur dianggap telah menyetujui segala ketentuan- ketentuan yang diberikan oleh kreditur. Ketentuan tersebut telah disampaikan secara lisan oleh kreditur sebelum penandatanganan surat bukti kredit yang berisi suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur. Ketentuan tersebut yaitu:

1. Kreditur memberikan pinjaman kepada debitur/ yang dikuasakan dengan jaminan hanya emas yang nilai taksiran dan uang pinjamannya ditetapkan sebagaimana tercantum di atas;
2. Debitur bersedia membayar jumlah bunga pinjaman yang telah disepakati bersama kreditur;

3. Debitur berhak mencicil pinjaman yang diambil dari kreditur sambil membayar bunga pinjaman;
4. Apabila debitur tidak sanggup membayar bunga pinjaman dalam satu bulan, debitur berhak membayar bunga pinjaman bulan-bulan berikutnya sampai dalam jangka waktu satu tahun lamanya;
5. Apabila debitur tidak pernah membayar bunga pinjaman yang diberikan oleh kreditur dalam jangka satu tahun maka kreditur berhak menjual di bawah tangan barang jaminan tersebut;
6. Hasil penjualan barang jaminan digunakan menutupi uang pinjaman dan bunga pinjaman, apabila terdapat kelebihan menjadi hak debitur;
7. Debitur dapat mengalihkan haknya untuk menebus / menerima barang jaminan kepada orang lain dengan hanya menandatangani kolom yang tersedia;
8. Apabila hasil penjualan ternyata tidak dapat menutupi utangnya, maka debitur berkewajiban untuk membayar sisa utangnya sesuai kesepakatan dengan kreditur mengenai tanggal pelunasannya;
9. Bila terjadi permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Praktik gadai tersebut akan terus berlangsung apabila debitur membayar bunga pinjamannya walaupun terkadang bunga pinjaman melebihi nilai taksiran barang jaminan, namun pada kenyataannya

kebanyakan para debitur lebih memilih menjual barang jaminannya seperti yang diungkap oleh nasabahnya yaitu :

Hania, Ibu rumah tangga (wawancara, 25 Februari 2008) mengatakan bahwa :

Saya menggadaikan gelang sebesar 2 gram dengan 7 kaca, nilai taksirannya Rp. 350.000,-kredit yang saya ambil sebanyak Rp. 250.000,-namun selama 31 bulan saya tidak pernah membayar bunga pinjaman. Bunga pinjamannya adalah $31 \times \text{Rp}12500 = \text{Rp. } 375.000,.$ Pada saat itu pengusaha emas hanya memberikan pilihan apakah saya mau membayar semua bunganya atau menjual gelangnya dengan membayar sisa bunga pinjaman karena pinjaman sudah melebihi nilai taksiran gelangnya yaitu bunga selama 31 bulan dikurangi nilai taksiran gelang sama dengan sisa bunga pinjaman($\text{Rp.}625.000—\text{Rp.}350.000= \text{Rp.}275.000,-$).saya lebih memilih menjual gelang saya daripada membayar bunga karena bunganya lebih besar dari pinjamannya meskipun saya harus membayar sisa bunganya.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas memberikan keleluasaan dan pilihan kepada nasabahnya kapan nasabah tersebut membayar bunga pinjaman walaupun terkadang pinjaman pokok lebih besar dari bunga pinjaman tanpa harus dibebani jatuh tempo ataupun lelang.

Tion Yaung, pengusaha emas (wawancara, 26 Februari 2008) mengatakan bahwa :

Praktik gadai yang saya lakukan dengan barang jaminan emas dan tidak menerima barang jaminan lain karena kebetulan usaha saya adalah jual beli emas jadi dengan adanya usaha tersebut saya lebih mudah menarik banyak nasabah dan barang jaminan tersebut dapat terawat dengan baik.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas hanya menerima barang jaminan yang berbentuk emas dan tidak menerima barang jaminan lain serta barang jaminan tersebut dapat terawat dengan baik.

Selain pengusaha emas melakukan praktik gadai emas juga melakukan jual beli emas dan disitulah pengusaha emas tersebut berusaha mencari nasabah yang sebesar- besarnya melalui jual beli emas dengan memperkenalkan kepada nasabahnya bahwa di tempatnya membuka praktik gadai emas

Barang jaminan emas yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sangat dijaga dan dirawat dengan baik karena selain kreditur melakukan praktik gadai dan jual beli emas juga melakukan pembuatan emas mulai dari emas batangan sampai menjadi emas yang berbentuk cincin, gelang, kalung, dan lain- lain. Apabila barang jaminan emas yang diberikan emas yang diberikan oleh debitur terdapat cacat maka kreditur akan berusaha memperbaiki barang jaminan tersebut seperti yang diungkapkan dari hasil wawancara salah satu pekerja pada pengusaha emas yaitu:

Yusuf, pembuat emas (wawancara 27 Februari 2008) mengatakan bahwa:

Barang jaminan yang diberikan oleh nasabah apabila terdapat kerusakan maka barang jaminan tersebut diberikan oleh pengusaha emas kepada saya untuk diperbaiki meskipun kerusakannya dilakukan oleh nasabah itu sendiri sebelum barang jaminan diserahkan kepada pengusaha emas atau sebelum adanya perjanjian gadai tersebut.

Selanjutnya wawancara terhadap terhadap Sunusia, ibu rumah tangga (wawancara 28 Februari 2008) mengatakan bahwa :

Pada saat saya menggadaikan kalung saya pada pengusaha emas tidak saya perhatikan ternyata kalung saya patah, namun pengusaha emas masih mau menerima kalung saya sebagai barang jaminan. Setelah saya sudah menebus barang jaminan tersebut ternyata pengusaha emas telah memperbaiki kalung tersebut.

Praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas memberikan banyak kemudahan dan keuntungan kepada debitur. Untuk itu banyak orang yang lebih memilih melakukan praktik gadai pada pengusaha emas dan setiap orang memiliki alasan tersendiri melakukan gadai pada pengusaha emas, ini dapat dilihat seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 1

Faktor Penyebab Debitur Memilih Melakukan Praktik Gadai pada pengusaha emas

Faktor penyebab	jawaban	Presentase
Tidak ada jatuh tempo / lelang	30	50%
Pelayanannya lebih cepat	15	25%
Rendahnya bunga modal	--	--
Barang jaminan lebih terawat dan terjaga	15	25%
Jumlah	60	100%

Sumber : Analisis Data Angket, Tahun 2008

Melihat tabel 1 di atas, ditemukan dengan jelas bahwa Faktor penyebab debitur melakukan praktik gadai pada pengusaha emas adalah 50% responden melakukan gadai pada pengusaha emas karena tidak ada jatuh tempo / lelang, 25% responden melakukan praktik gadai dengan sebab pelayanannya lebih cepat dan 25% responden melakukan praktik gadai disebabkan karena barang jaminan lebih terawat dan terjaga serta tidak ada responden yang memilih melakukan praktik gadai disebabkan karena rendahnya bunga modal karena mereka menyadari bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh pengusaha emas bunganya cukup tinggi.

Tidak ada jatuh tempo / lelang yang dimaksud di atas adalah apabila debitur tidak mampu membayar bunga pinjaman dalam jangka satu bulan maka debitur boleh membayar bunga pinjaman pada bulan berikutnya sampai dalam jangka satu tahun. Apabila debitur tidak membayar sama sekali bunga pinjaman dalam jangka satu tahun maka kreditur menjual di bawah tangan barang jaminan tersebut.

Selain hal tersebut di atas barang jaminan lebih terawat dan terjaga adalah kreditur berusaha memperbaiki barang jaminan dari kerusakan baik yang ditimbulkan oleh kreditur maupun debitur. Adapun pelayanan lebih cepat karena praktik gadai tersebut dilakukan dengan sangat sederhana tanpa harus menunggu lama mendapatkan pinjaman modal.

Debitur lebih memilih melakukan praktik gadai dengan barang jaminan emas pada pengusaha emas dan tidak berminat berurusan dengan Perum

Pegadaian karena praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas memiliki kemudahan ini dapat dilihat dari banyaknya debitur melakukan gadai pada pengusaha emas seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2

Debitur yang Melakukan Praktik Gadai dengan Barang Jaminan Emas

Gadai dilakukan	Jawaban	presentase
Pada Perum Pegadaian	10	16 %
Pada Pengusaha emas	60	84 %
jumlah	70	100 %

Sumber : Analisis Data Angket, Tahun 2008

Data dalam tabel 2 menunjukkan bahwa 84 % responden melakukan praktik gadai pada pengusaha emas dan 16 % responden melakukan praktik gadai pada Perum Pegadaian, dari tabel tersebut tergambar bahwa banyaknya responden lebih memilih melakukan praktik gadai dengan barang jaminan emas pada pengusaha emas dibandingkan pada perum pegadaian.

Kenyataan itu membuktikan bahwa pada pengusaha emas memiliki banyak nasabah dan banyaknya nasabah yang tidak berminat berurusan dengan pada Perum Pegadaian disebabkan karena pada Perum Pegadaian memiliki jatuh tempo dan lelang serta pelayanannya berbelit- belit. hal itu yang membuat para nasabah tidak berminat melakukan gadai pada Perum Pegadaian meskipun bunga pinjaman pada pengusaha emas lebih tinggi

dibandingkan pada perum pegadaian, tapi itu bukanlah suatu masalah bagi para nasabahnya.

Praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas sangat membantu para debitur untuk kebutuhan dana yang sangat mendesak. Jenis kebutuhan itu pun dapat bermacam- macam seperti tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Faktor Kebutuhan Penyebab Praktik Gadai pada Pengusaha Emas

Jenis kebutuhan	Jawaban	Persentase
Kebutuhan biaya pendidikan	25	42 %
Kebutuhan rumah tangga	15	26 %
Kebutuhan Biaya perluasan modal usaha kecil- kecilan	10	16 %
Kebutuhan lain- lain	10	16 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Analisis Data Angket, Tahun 2008

Dari tabel 3 tergambar secara jelas bahwa terdapat 42 % responden menggadaikan emasnya karena kebutuhan biaya pendidikan anaknya, 26 % responden yang menyatakan karena kebutuhan rumah tangga dan 16 % menyatakan karena kebutuhan biaya perluasan modal usaha kecil-kecilan. Sedangkan untuk kebutuhan lain-lain 16 % responden memilih kebutuhan lain-lain. Gambaran ini menunjukkan bahwa faktor penyebab utama sehingga debitur melakukan praktik gadai pada pengusaha emas itu didominasi karena kebutuhan biaya pendidikan atau sekolah anaknya sehingga mereka harus merelakan perhiasannya dijadikan sebagai barang jaminan gadai untuk pendidikan anaknya.

Banyaknya masyarakat yang memilih melakukan praktik gadai di pengusaha emas karena faktor biaya pendidikan untuk anaknya apabila ada kebutuhan pembayaran yang cukup mendesak dan tidak memiliki uang tunai untuk pembayaran anaknya sehingga harus merelakan perhiasannya dijadikan barang jaminan untuk menutupi uang pembayaran tersebut.

Menyimak tabel 3 yang tergambar di atas menandakan bahwa semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sehingga merelakan barang berharganya untuk dijadikan sebagai barang jaminan walaupun dengan bunga pinjaman yang cukup tinggi melampaui ketentuan Perum Pegadaian sehingga terkadang bunga pinjaman lebih besar dari pinjaman pokoknya. Hal itu biasa terjadi apabila debitur tidak mampu menebus pinjaman pokoknya atau membayar bunga pinjaman dalam jangka

1 (satu) tahun dan tindakan yang dilakukan debitur seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 4

Tindakan yang Dilakukan Debitur apabila Bunga Pinjaman Pokok Melampaui Nilai Taksiran Barang Jaminan Emas

Tindakan yang dilakukan	Jawaban	presentase
Menjual di bawah tangan barang jaminan emas	35	58 %
Membayar terus bunga pinjaman	25	42
Jumlah	60	100 %

Sumber : Analisis Data Angket, Tahun 2008

Melihat tabel 4 di atas ditemukan beberapa tindakan yang dilakukan responden apabila bunga pinjaman pokoknya melampaui nilai taksiran barang jaminan emasnya adalah 58 % responden menjual di bawah tangan barang jaminan emasnya dan 42 % responden membayar terus bunga pinjaman sampai mampu menebus pinjaman pokok dan membayar bunga pinjaman.

Debitur kebanyakan memilih menjual di bawah tangan barang jaminan emasnya karena tidak mampu membayar bunga pinjaman. Apalagi debitur tidak menebus pinjaman pokoknya dalam jangka 1 (satu) tahun, dan sama sekali tidak pernah membayar ataupun menyicil pinjaman pokoknya, maka

kreditur berhak menjual barang jaminan tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Kalau barang jaminan sudah dijual di bawah tangan maka dikurangi dari bunga pinjaman dan pinjaman pokoknya, namun apabila masih ada utang maka debitur harus melunasi semuanya. Adakalanya debitur berusaha mempertahankan barang jaminannya dengan membayar bunga pinjaman pokoknya karena debitur menganggap barang jaminan tersebut sangat berharga misalnya: sebuah cincin pengikat perkawinan dan perhiasan turun-temurun. Hal itulah sehingga debitur terpaksa membayar terus bunga pinjaman sampai dapat menebus pinjamannya.

3.2 Eksistensi Gadai emas sebagai Lembaga Gadai di Kabupaten Pinrang

Meningkatnya kebutuhan hidup dalam setiap masyarakat sehingga praktik gadai yang dilakukan oleh pengusaha emas sangat membantu dan merupakan penopang hidup bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Pinrang. Banyaknya masyarakat yang berminat melakukan praktik gadai tersebut sehingga perum pegadaian merasa tersaingi karena para nasabahnya lebih memilih melakukan praktik gadai pada pengusaha emas. Kurangnya nasabah gadai emas sangat dirasakan oleh perum pegadaian maka dari itu Pemerintah Daerah pernah melakukan tindakan penutupan toko apabila melakukan praktik gadai tersebut.

Andi Sayuti, Staf Camat Sawitto ,(28 Januari 2008), mengatakan bahwa :

Di Kota Pinrang ini sebelumnya pengusaha emas pernah melakukan praktik gadai emas, namun pengusaha emas tersebut mendapat penindakan penutupan toko emas karena melakukan praktik gadai tanpa izin Pemerintah setempat dan sangat merugikan perum pegadaian.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pemerintah setempat sudah melakukan tindakan tegas kepada pengusaha emas artinya tidak ada persetujuan dari pemerintah setempat, namun masih tidak dipedulikan ini terlihat dari banyaknya pengusaha emas yang melakukan praktik gadai tersebut secara illegal.

Praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas memiliki banyak kekurangan karena tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian sehingga tidak memiliki kepastian hukum dan tidak memiliki Surat Izin Untuk Usaha seperti yang diungkapkan sebagai berikut :

Andi Akslan, Camat Sawitto (wawancara, 29 Januari 2008), mengatakan bahwa:

Di Pinrang ini tidak ada Praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas walaupun ada itu cuma merupakan praktik gadai yang bersifat interen dan tidak ada pengusaha emas yang meminta Surat Izin Untuk Usaha Gadai.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengusaha emas tidak pernah mengambil Surat Izin Untuk Usaha dari Kantor Camat Sawitto sehingga praktik gadai ini bersifat tertutup. Ini adalah salah satu

keuntungan bagi para pengusaha emas yang melakukan praktik gadai karena tidak melakukan pembayaran PPN kepada Negara dan menetapkan bunga pinjaman di atas dari ketentuan yang ditetapkan pada Perum Pegadaian. Ketentuan bunga pinjaman yang ditetapkan pada perum pegadaian terlalu tinggi dibandingkan dengan peraturan yang ditetapkan oleh perum pegadaian. Ini merupakan suatu penyebab mengapa pengusaha emas tidak memperoleh surat izin usaha gadai karena pengusaha emas menetapkan nilai bunga yang tinggi terhadap debitur yaitu 5% dan perum pegadaian hanya 3%, namun itu bukanlah suatu masalah bagi debitur untuk memilih melakukan praktik gadai pada pengusaha emas.

Gadai yang dilakukan oleh pengusaha emas sangat disepakati dan disetujui oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Pinrang, namun disisi lain Pemerintah setempat tidak setuju dengan adanya praktik tersebut sehingga praktik gadai yang dilakukan oleh pengusaha tidak mendapatkan surat izin usaha dan tidak membayar PPN pada Negara, karena menetapkan bunga pinjaman yang cukup tinggi jadi praktik gadai tersebut berlangsung secara illegal sehingga apabila terjadi persoalan pada debitur maka kreditur tidak berminat melakukan mengajukan keberatan atau gugatan pada Pengadilan Negeri. Sedangkan debitur tidak melakukan gugatan karena tidak ingin memperpanjang persoalan tersebut.

3.2.1 Jangka Waktu Perjanjian Gadai Emas

Peraturan batas jangka waktu dalam satu perjanjian merupakan hal yang sangat penting, karena menjadi suatu kepastian mengenai pelaksanaan dari perjanjian itu. Dengan jangka waktu itu pun menunjukkan kapan perjanjian tersebut akan berakhir atau habis.

Jika debitur membayar terus bunga pinjamannya maka perjanjian gadai tersebut akan berlangsung lama. Bahkan perjanjian gadai itu dapat saja dialihkan kepada ahli waris apabila debitur meninggal dunia. Kenyataan ini dapat disimak pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Pengalihan Perjanjian Gadai pada Pengusaha Emas

Jawaban responden	Jawaban	Presentase
Dapat dialihkan	60	100%
Tidak dapat dialihkan	—	—
Jumlah	60	100%

Sumber : Analisis Data Angket, Tahun 2008

Apabila debitur meninggal pada saat praktik gadai tersebut masih berlangsung sebelum diadakan penebusan, berdasarkan pada tabel 5 di atas ditemukan 100 % responden menyatakan perjanjian gadai dialihkan kepada ahli waris bersangkutan. Hal ini mengakibatkan perjanjian gadai dapat berlangsung cukup lama sampai ahli waris tersebut mampu melakukan tebusan. Dari kenyataan ini timbul kesulitan bagi kita untuk memastikan

jangka waktu perjanjian gadai yang dilakukan oleh kreditur. Sedangkan tidak ada yang memilih perjanjian gadai itu tidak dapat dialihkan karena pada kenyataannya dimasyarakat debitur dapat melakukan pengalihan perjanjian gadai emas ini pada ahli waris debitur.

Pada dasarnya kreditur menetapkan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun apabila debitur tidak sanggup membayar bunga ataupun melunasi/ menyicil pinjaman pokoknya maka kreditur berhak menjual di bawah tangan, namun pada kenyataannya kreditur tidak menjual barang jaminan tersebut apabila debitur segera melapor dan berjanji membayar bunga ataupun melunasi/ menyicil pinjaman pokoknya pada jangka waktu yang telah disepakati bersama, apabila debitur ingkar janji maka kreditur dengan segera menjual di bawah tangan barang jaminan tersebut.

3.2.2 Hak Debitur setelah Barang Jaminan Emasnya telah Dijual di Bawah Tangan oleh Kreditur

Debitur yang barang jaminannya telah dijual di bawah tangan oleh kreditur masih mempunyai hak atas uang kelebihan menjadi hak debitur, artinya apabila barang jaminan itu telah dijual di bawah tangan oleh kreditur, kemudian ada sisa pelunasan bunga pinjaman dan penebusan pinjaman pokoknya maka sisa tersebut menjadi hak debitur yang barang jaminannya telah dijual di bawah tangan.

Misalnya : barang yang dijadikan jaminan adalah perhiasan kalung dari emas 23 karat berat 10 gram, harga taksiran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kredit yang diambil Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Setelah jangka waktu satu tahun debitur tidak pernah membayar bunga pinjaman ataupun menebus/ menyicil pinjaman pokok maka kreditur menjual secara di bawah tangan barang jaminan tersebut. Hasil penjualan yang dilakukan oleh kreditur digunakan untuk menutup uang pinjaman ditambah bunga pinjaman, apabila terdapat uang kelebihan menjadi hak nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, jika pinjaman debitur sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan nilai taksiran barang jaminan setelah dijual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka debitur masih mempunyai hak untuk meminta uang sisa pelunasan utang pinjaman kepada kreditur sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), setelah dipotong bunga pinjaman sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Sehubungan dengan hak- hak debitur setelah barang jaminannya dijual di bawah tangan oleh Herman, pengusaha emas (wawancara, 28 pebruari 2008), mengatakan bahwa:

1. Berhak untuk mempertanyakan apakah barang jaminan itu setelah dijual di bawah tangan memiliki sisa atau masih kurang;

2. Berhak untuk meminta uang kelebihan dari harga jual beli barang jaminan yang sudah dijual di bawah tangan.

Setelah kita mengetahui beberapa hak para debitur tersebut, maka dalam hal tertentu debitur masih dibebani kewajiban, meskipun barang jaminannya telah dijual di bawah tangan oleh kreditur, namun apabila hasil penjualan tersebut tidak dapat menutup utangnya, maka debitur berkewajiban untuk membayar sisa utangnya kepada kreditur sesuai dengan batas waktu yang disepakati bersama.

Permasalahan yang dapat terjadi sehubungan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam kaitannya dengan penjualan di bawah tangan barang jaminan, misalnya:

1. Apabila barang jaminan emas telah dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur namun hasil penjualan itu tidak mencukupi melunasi seluruh utang debitur karena harga emas mengalami penurunan sedangkan debitur tidak punya harta lagi;
2. Permainan atau spekulasi pihak kreditur didalam pelaksanaan penjualan di bawah tangan barang jaminan, sebab kreditur sendiri yang membeli barang jaminan tersebut. Misalnya : Barang jaminan emas setelah dijual malah harganya melebihi utang debitur karena pada saat itu harga emas lagi melonjak naik, tapi justeru setelah debitur menanyakan, kreditur mengatakan sudah habis menutupi piutangnya atautkah penjualan itu tidak mencukupi utang debitur.

Terjadinya masalah seperti itu, menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati antara pihak kreditur dengan debitur masih mempunyai kekurangan karena terkadang kreditur mengalami keuntungan dan kerugian.

3.2.3 Hapusnya Perjanjian Gadai Emas

Keberadaan perjanjian gadai dalam diri setiap debitur itu tidak selamanya kekal. Dengan demikian seorang dapat kehilangan hak gadai yang telah dipangkunya.

Berdasarkan hasil wawancara (1 Februari 2008) Budiman, pengusaha emas, hilangnya atau hapusnya perjanjian gadai terjadi apabila :

1. Debitur telah meninggal dunia, namun tidak memiliki ahli waris baik itu orang tua ataupun anaknya;
2. Debitur telah sepakat menjual di bawah tangan barang jaminannya dan menebus semua pinjaman pokok dan bunga pinjamannya;
3. Terjadinya bencana alam yang memusnakan seluruh objek gadai terkecuali jika hanya sebagian yang musnah.

Perjanjian pokok dalam praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas adalah perjanjian pinjam- meminjam uang dengan barang jaminan emas. Apabila debitur telah menebus barang jaminan dan membayar bunga pinjamannya kepada kreditur, sejak saat itulah hapusnya perjanjian gadai.

3.3 Permasalahan serta Upaya Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Gadai pada Pengusaha Emas

Dalam praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas, bisa saja terjadi suatu sengketa antara debitur dan kreditur terkait dengan perjanjian gadai tersebut. Sengketa yang dimaksud antara lain disebabkan karena adanya pihak ketiga yang secara tidak langsung menemukan surat bukti kredit debitur dan berdalil sebagai hak yang dikuasakan oleh debitur untuk menjual di bawah tangan objek gadai tersebut tanpa sepengetahuan debitur, walaupun debitur masih tetap menjalankan kewajibannya yaitu terus membayar bunga pinjamannya. Adanya sengketa ini disebabkan karena persyaratan melakukan gadai pada pengusaha emas khususnya penunjukan kartu identitas debitur terkadang tidak dihiraukan oleh kreditur.

Bila sengketa itupun terjadi, maka upaya hukum yang dilakukan dapat disimak pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6

Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan atas Terjadinya Sengketa dalam Praktik Gadai pada Pengusaha Emas

Upaya yang Dilakukan	Jawaban	presentase
Berdamai	60 %	100 %
Mengajukan kepengadilan	—	—
Jumlah	60	100%

Sumber : Analisis Data Angket, Tahun 2008

Tabel 6 menunjukkan bahwa 100 % responden menyatakan apabila terjadi sengketa dalam praktik gadai pada pengusaha emas, maka diselesaikan sendiri dengan berdamai. Sedangkan yang mengajukan pada pengadilan tidak ada.

Dalam kenyataan itu membuktikan bahwa jika terjadi sengketa antara kreditur dengan debitur dalam praktik gadai pada pengusaha emas, umumnya diselesaikan oleh mereka sendiri secara damai meskipun telah ada lembaga peradilan, namun tidak berminatnya debitur memperpanjang dengan berurusan dengan lembaga peradilan karena menurut debitur seperti hasil wawancara berikut ini :

P .Sari , nasabah, (wawancara 2 Februari 2008), mengatakn bahwa :

Terjadinya permasalahan dengan pengusaha emas dilakukan secara damai karena dengan berurusan pada Pengadilan sangat memperpanjang masalah ini dan prosedurnya berbelit- belit serta membutuhkan biaya yang banyak.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa banyak debitur lebih memilih menyelesaikan sendiri dari pada berurusan pada pengadilan yang menurutnya hanya memperpanjang masalah dan membutuhkan biaya yang banyak.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berangkat dari hal- hal yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, Yaitu:

1. Pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan pada pengusaha emas dengan barang jaminan yaitu emas dan tidak menerima barang jaminan yang lain. Praktik tersebut tidak ada yang namanya jatuh temponya ataupun penjualan secara lelang, tetapi dijual bebas (di bawah tangan), selama debitur masih mampu membayar bunga pinjaman selama jangka waktu yang telah ditentukan. Praktik gadai tersebut masih terus berlangsung walaupun terkadang jumlah bunga pinjaman melebihi nilai taksiran barang jaminan.
2. Eksistensi gadai emas yang dilakukan pada pengusaha emas sangat disetujui oleh para masyarakat di Kabupaten Pinrang, namun praktik gadai tersebut tidak disetujui oleh Pemerintah setempat karena memiliki banyak kekurangan yaitu tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pada perum pegadaian sehingga tidak ada kepastian hukumnya dan tidak memiliki surat izin dari Pemerintah setempat sehingga praktik ini berlangsung secara illegal.

3. Upaya- upaya yang dapat dilakukan oleh debitur serta pihak kreditur dalam penyelesaian masalah sehubungan dengan hadirnya pihak ketiga yang menemukan surat bukti kredit danm berdaliil sebagai debitur atau hak yang dikuasakan oleh debitur. Kemudian menjual bebas barang jaminan tersebut. edua belah pihak memilih menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan berdamai

4.2 Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini maka penulis menyarankan:

1. Kepada masyarakat

Agar pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan oleh pengusaha emas tidak terkesan tertutup maka perlu kreditur segera mendapatkan Surat Izin Untuk Usaha demi memperlancar pelaksanaan usaha tersebut. Untuk mencegah terjadinya penjualan bebas terhadap barang jaminan maka debitur memperhatikan seluruh kewajibannya yang telah disampaikan oleh kreditur sebelum penandatanganan surat bukti kredit.

2. Kepada Pemerintah

Agar Pemerintah setempat menyelidiki dan menindaki para pengusaha emas yang melakukan praktik gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya, Bandung.
- Ari Hutagalung. 2001. *Transaksi Perjaminan (Hak Tanggungan dan Fidusia)*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum UI, Jakarta.
- Djumadi. 2006. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermansya. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Kartini Muljadi. 2005. *Hak Istemewa, Gadai, dan Hipotik*. Kencana, Jakarta.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Raja Grafindo, Jakarta.
- 2003. *Perikatan pada Umumnya*. Raja Grafindo, Jakarta.
- R. Subekti. 2005. *Jaminan- Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Salim H.S. 2004 *Perkembangan Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- J. Satrio. 1991. *Gadai*. Intermasa, Bandung.
- 2001. *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Citra Aditya, Bandung.
- Sri Soedewi M. S. 2003. *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*.
- 2003. *Hukum Perdata, Hukum Benda*. Liberti, Jakarta.
- Suhamoko. 2004. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Kencana, Jakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

Jl. Bintang No. ... Telp. (0421) 923 056

PINRANG, 91212

Pinrang, 6 Februari 2008

Kepada

Nomor : 070/ 206 /Kesbang L
Perihal : Izin / Rekomendasi Penelitian

Yth 1. Camat Watang Sawitto
2. Para Pengusaha Toko Emas se-
Kab Pinrang

di

Tempat

Berdasarkan surat Kepala Balitbangda Prov Suawesi Selatan Nomor : 070.5.1/045/Balitbangda Perihal : Permohonan Izin /Rekomendasi Penelitian, maka kami menyampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Andi Gerhana
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor stambuk : 4503060089
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 4 April 1983
Pekerjaan/Prog. studi : Mahasiswa/Illmu-ilmu Hukum
Alamat : KP. Labumpung Pinrang HP 081 355 495 129

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN GADAI OLEH PENGUSAHA EMAS DAN EKSISTENSINYA SEBAGAI LEMBAGA GADAI DI KABUPATEN PINRANG"** yang rencana pelaksanaannya terhitung mulai **Januari s/d Februari 2008**

Pada Prinsipnya, kegiatan yang dimaksud dapat disetujui dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Kesbang dan Linmas SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan hasil Penelitian kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Kesbang dan Linmas SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Perundang-undangan yang berlaku.
6. Rekomendasi ini hanya berlaku sesuai dengan tanggal yang ditentukan, dan apabila yang bersangkutan ingin melanjutkan kegiatan tetapi waktunya telah selesai, diharuskan mengajukan permohonan kembali.

Demikian izin ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. BUPATI PINRANG
Sekretaris Daerah
Asisten Ketataprajaan



Drs. H. KAHARUDDIN M.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP AN : 010 085 895

Tembusan :

1. Kepala Balitbangda Prov Sulsel di Makassar;
2. Bupati Pinrang (sbg laporan) di Pinrang;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar;
4. Kepala Kantor Pegadaian Kab. Pinrang di pinrang;
5. Ybs untuk diketahui;
6. Pertinggal:-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan . Urip Sumohardjo No. 269 Telp. (0411) 436936-436937 Fax. 436934
M A K A S S A R 90321

Makassar, 14 Januari 2008

Kepada

Yth. Bupati Pinrang

di-

Pinrang

Nomor : 070.5.1/015 /Balitbangda
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar nomor C.014/FH/U-45/I/2008 tanggal 13 Januari 2008 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

N a m a : Andi Gerhana
Nomor Pokok : 4503060089
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Kampus 45 Makassar

Bermaksud untuk melakukan pengambilan data di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi/tesis, dengan judul :

**"PELAKSANAAN GADAI OLEH PENGUSAHA EMAS DAN EKSISTENSINYA
SEBAGAI LEMBAGA GADAI DI KAB. PINRANG"**

Yang akan dilaksanakan dari bulan : *Januari s/d Maret 2008.*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel.Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA BADAN
Kabid Kerjasama dan Implementasi,


Ir. Muslih Radhi Abdullah, MP.
Pangkat : Pembina
NIP : 080 099 204

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I dan II (sesuai lokasi penelitian);
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal.